

# Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

KASMAN DOLLAH<sup>1</sup>, DAVID P. E. SAERANG<sup>2</sup>, HENDRIK MANOSSOH<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi  
email: kasmandollah@yahoo.com

**Abstract.** *The issuance of Government Regulation (PP) No.71 in 2010 about Government Accounting Standards and Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) No.64 in 2013 regarding application of accrual basis government accounting standards in local government, requires that each local government to be able to implement the slowest starting from fiscal year 2015. This study is aimed to analyze the obstacles faced and the efforts to overcome the obstacles encountered in the implementation of the Government Accounting Standards (SAP) Accrual Basis in the Government Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. The method used in this study is a qualitative research method with case study approach. Data collection techniques were observation, indepth interviews, and documentation. Data was analyzed by data reduction, data presentation and drawing conclusions. Method of triangulation was employed to check data validity. This study found that there are 4 (four) factors as the obstacles in the implementation of accrual basis SAP in resources, dispositions/ attitudes, fixed asset accounting and accounting obligations. Based on the existing constraints, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara government has made efforts to overcome them. However, the efforts still have not overcome the obstacles faced primarily related to fixed asset accounting.*

*Key Words: Accrual Basis, Constraints, Effort*

**Abstrak.** Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah, mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk dapat melaksanakannya paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam implementasi SAP Berbasis Akrual pada pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik memeriksa validitas data menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang menjadi kendala dalam implementasi SAP Berbasis Akrual yaitu sumber daya, disposisi/sikap, akuntansi aset tetap dan akuntansi kewajiban. Dari kendala yang ada, pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasinya. Tetapi upaya yang dilakukan masih belum bisa mengatasi kendala yang dihadapi terutama yang berkaitan dengan akuntansi aset tetap.

**Kata Kunci :** Basis Akrual, Kendala, Upaya

## Pendahuluan

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggantikan PP No. 24 Tahun 2005 akan memberikan pengaruh yang besar dalam perubahan sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah, perubahan yang paling mempengaruhi sistem akuntansi dalam peraturan tersebut adalah perubahan basis akuntansi (Deputi Pengawasan Bidang penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, 2014:1). Pada PP No. 24 Tahun 2005 basis akuntansi yang dianut adalah basis kas menuju akrual sedangkan pada PP No. 71 Tahun 2010 basis akuntansi yang dianut adalah basis akrual.

Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi berkewajiban menyelenggarakan sistem akuntansi untuk memenuhi amanat PP Nomor 71 tahun 2010 sehingga akan menimbulkan kebutuhan untuk menyesuaikan sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual yang sedang diterapkan saat ini ke sistem akuntansi berbasis akrual. Dengan adanya penyesuaian tersebut akan berdampak pada perubahan atau penyesuaian sistem penatausahaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah perlu menyiapkan sumber daya yang memadai.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjadi salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Utara yang telah mengimplementasikan SAP berbasis akrual pada penyusunan laporan keuangan pada tahun 2015 dan telah mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WDP yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015 menggambarkan belum terpenuhinya tingkat kewajaran informasi yang disajikan untuk suatu item tertentu dalam LKPD pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD tahun anggaran 2013, 2014 dan 2015 dapat disimpulkan terdapatnya temuan-temuan yang sama dengan temuan pada tahun sebelumnya di tahun anggaran 2015 sehingga laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual masih belum optimal disebabkan karena beberapa kendala dalam pencatatan dan pengakuan aset maupun utang PFK yang disebabkan permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan aset dan pengelolaan Utang PFK itu sendiri.


Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah Usman (2014:112) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Akuntansi Akrual pada Entitas Pemerintah Daerah" menyatakan bahwa faktor pelatihan yang diberikan kepada staf keuangan terkait penerapan akuntansi akrual terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual. Pelatihan mengenai penerapan akuntansi akrual ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah dalam penerapan akuntansi akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Kristiawati (2015:171) dalam penelitiannya yang berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat" menyatakan bahwa belum sepenuhnya pejabat pemerintah yang ada pada pemerintah Kalimantan Barat memahami sistem akuntansi akrual. Ada beberapa faktor yang paling berperan dalam keberhasilan pelaksanaan akuntansi akrual di pemerintah Kalimantan Barat, yaitu komitmen, sumber daya manusia yang berkualitas dan alat dukungan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kendala-kendala dalam implementasi SAP berbasis akrual serta untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada dalam implementasi SAP berbasis akrual.

## Model Analisis

Berdasarkan rumusan masalah, pertanyaan riset dan proposisi yang telah dibangun sebelumnya, maka model/kerangka analisis ini dimulai dari menganalisis pelaksanaan implementasi SAP berbasis akrual pada pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap kendala-kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam implementasi SAP berbasis akrual pada pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pada Gambar 1 dipaparkan model analisis sebagai kerangka konseptual dalam penelitian ini.

Gambar 1  
Model Analisis



Sumber: Data Olahan 2017

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna (Sugiyono, 2015). Bogdan dan Taylor (1992:21) dalam Rahmat (2009:2) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Rahmat (2009:6) menjelaskan bahwa penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam dan menyertakan berbagai informasi.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2015:62). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu melalui wawancara mendalam (*indepth interview*), pengamatan/observasi (*observation*) dan dokumentasi (*documentation*).

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Validitas dan reliabilitas data ditentukan dengan menggunakan metode triangulasi data dan triangulasi sumber. Selanjutnya data yang diperoleh akan dilakukan *coding* dan analisis data serta interpretasi dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini mengacu pada metode analisis data menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2015:92) yang menyatakan ada tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu :

1. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus menerus. Reduksi data meliputi; meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus.
2. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif, dapat berupa teks naratif, maupun matrik, grafik, jaringan dan bagan.
3. Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposal.

### **Analisis dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi, selanjutnya dilakukan interpretasi atas temuan yang ada sesuai dengan dengan teori/konsep yang mendukung hasil penelitian. Adapun analisis terhadap hasil penelitian dan pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut:

### **Kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.**

Opini WDP yang didapatkan oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan belum maksimalnya pelaksanaan implementasi SAP berbasis akruaI. Bertambahnya laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah mengakibatkan semakin kompleksnya penyusunan laporan keuangan dengan basis akuntansi akruaI. Laporan keuangan merupakan *output* dari implementasi SAP berbasis akruaI sehingga dalam penyusunannya harus sudah berbasis akuntansi akruaI. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan peneliti menemukan 4 (empat) faktor kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam mengimplementasikan SAP berbasis akruaI yaitu sumber daya, sikap/disposisi, akuntansi aset tetap dan akuntansi kewajiban.

### **Sumber Daya**

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Peran sumber daya manusia dan aplikasi pendukung menjadi faktor penting dalam mengimplementasikan SAP berbasis akruaI dalam penyusunan laporan keuangan sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan basis akuntansi akruaI dengan kualitas informasi yang baik. Dalam penelitian ini peneliti menemukan 3 (tiga) kendala yang berkaitan dengan sumber daya yaitu belum cukup memadainya SDM pengelola keuangan, SDM pengelola aset yang sering berganti-ganti, dan aplikasi yang datanya belum terintegrasi satu dengan yang lainnya.

Pertama, kendala berkaitan dengan SDM yang belum cukup memadai baik secara kualitas dan kuantitas, baik yang ada pada entitas pelaporan yaitu SKPKD dan entitas akuntansi pada satuan kerja perangkat daerah. Kedua, kendala yang berkaitan dengan sumber daya manusia pengelola aset yang ada pada SKPD yang sering berganti-ganti sehingga pengelola aset tersebut tidak mengetahui aset-aset apa saja yang dimiliki oleh SKPD tersebut dan aset-aset mana saja yang telah dicatat dan belum dicatat pada aplikasi Simda Barang Milik Daerah menjadi salah satu kendala dalam implementasi SAP berbasis

akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Ketiga, kendala yang berkaitan dengan pemanfaatan beberapa aplikasi pendukung (simda keuangan, simda BMD, Simakda) dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual juga masih menjadi kendala dikarenakan belum terintegrasinya data diantara aplikasi-aplikasi tersebut sehingga harus dilakukan penginputan data secara berulang-ulang.

Edward III dalam Akib (2011:5) mengemukakan pendapat bahwa sumber daya meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Setiap organisasi perlu meningkatkan sistem IT (*Information Technology*) dan prosedur administrasi untuk memastikan bahwa data akuntansi bisa didapatkan secara tepat waktu, lengkap, dan akurat (Biswas *et al.*, 2015:472).

Sumber daya merupakan faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan, SDM yang belum memadai dari sisi jumlah dan kemampuan akan mengakibatkan implementasi suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan baik, begitupun dengan aplikasi pendukung implementasi suatu kebijakan dimana aplikasi yang ada seharusnya bisa membantu proses pelaksanaan implementasi kebijakan. Untuk itu pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memerlukan suatu manajemen sumber daya manusia yang baik dan kemudahan didalam pemanfaatan aplikasi untuk memudahkan suatu pekerjaan.

### **Disposisi/Sikap**

Disposisi merupakan kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (*implementers*) untuk melaksanakan kebijakan. Dalam hal disposisi/sikap pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki kendala berkaitan dengan pelaporan data dari para pelaksana entitas akuntansi yang ada pada satuan kerja perangkat daerah yang selalu lambat dalam memasukkan data laporan keuangan ke DPPKAD sebagai entitas pelaporan.

Edward III dalam Akib (2011:5) mengemukakan pendapat bahwa Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Implementasi SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan memerlukan suatu dukungan dari para pelaksana yang ada di entitas akuntansi pada SKPD, SKPD sebagai pelaksana kegiatan APBD tentunya harus menyiapkan data berkaitan dengan pelaksanaannya dan dikumpulkan selanjutnya dilaporkan ke entitas pelaporan DPPKAD untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dengan lambatnya penyampaian data akan mengakibatkan terlambatnya penyusunan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih memiliki kendala dalam hal penyampaian data dalam penyusunan basis akuntansi akrual.

### **Akuntansi Aset Tetap**

Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca disamping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih mengalami kendala dalam perlakuan akuntansi terhadap aset tetap dikarenakan beberapa permasalahan. Permasalahan yang ditemukan peneliti berdasarkan hasil dokumentasi LHP BPK dan hasil wawancara diantaranya yaitu adanya aset tetap tanah dan kendaraan bermotor yang tidak ada dokumen kepemilikannya sehingga aset tetap tersebut tidak memiliki nilai, belum tersajinya nilai tanah dibawah jalan, adanya pengadaan aset tetap yang di dalamnya terdapat pengadaan bahan pakai habis, serta adanya aset tetap gedung dan

bangunan yang belum dimanfaatkan dikarenakan konstruksi aset tersebut belum sesuai dengan spesifikasi.

Simamora dan Halim (2013:29) menjelaskan pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Harga perolehan aktiva tetap meliputi seluruh jumlah yang dikeluarkan untuk mendapatkan aktiva tersebut. Jadi, aktiva tetap akan dilaporkan dalam neraca tidak hanya sebesar harga belinya saja, tetapi juga termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan sampai aktiva tersebut siap untuk dipakai (Hery, 2013:168). Ada empat permasalahan akuntansi keuangan yang ditekankan pada akuntansi keuangan aset tetap, aset tak berwujud, aset sewa, dan hak atas tanah (Purba, 2013:4), yaitu sebagai berikut :

1. Jumlah biaya yang harus diakui sebagai harga perolehan aset tetap pada saat perolehan awal hingga aset dapat digunakan atau dioperasikan.
2. Perubahan nilai aset tetap baik yang terkait dalam revaluasi maupun penurunan nilai (*impairment*).
3. Alokasi nilai aset tetap ke dalam beban penyusutan atau amortisasi setiap periode pelaporan keuangan selama masa manfaat aset tetap tersebut.
4. Pencatatan pelepasan aset.

PSAP BA 07 paragraf 15 PP Nomor 71 tahun 2010 menjelaskan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut : (a) Berwujud; (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan dan pencatatan aset tetap harus memenuhi kriteria-kriteria aset tetap diatas, dengan adanya permasalahan-permasalahan diatas mengakibatkan beberapa aset tetap pada pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum memenuhi kriteria pengakuan dan pencatatan aset tetap dalam laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual sehingga untuk penyusutan aset tetap yang bersangkutan belum dapat dihitung sesuai dengan masa manfaatnya.

### **Akuntansi Kewajiban**

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang harus diselesaikan. PFK merupakan potongan pihak ketiga yang dilakukan oleh bendahara umum daerah terhadap pajak maupun non pajak dari suatu pengadaan/belanja. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih memiliki kendala dalam pengakuan dan pencatatan Utang PFK dimana terdapat nilai PFK yang tidak dapat diyakini kewajarannya sehingga berpengaruh terhadap opini BPK. Berkaitan dengan permasalahan utang PFK disebabkan karena adanya mekanisme penyetoran PFK yang belum seragam, aplikasi yang masih belum mendukung pencatatan utang PFK berdasarkan pos-pos pajak dan non pajak, pengelolaan PFK yang belum baik dalam hal SDM dan dukungan perbankan dan ketidakpatuhan rekanan dalam menyetor pajak.

Utang PFK muncul dikarenakan adanya pungutan atau pemotongan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pihak ketiga, misalnya pada saat pembayaran gaji pegawai dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, taspem, askes, dan lain sebagainya, saat memberi barang memungut PPh Pasal 22, saat membeli barang atau jasa kena pajak memungut PPN (Tanjung, 2014:182). Biasanya, besarnya yang dipungut/dipotong

pemerintah daerah dengan besarnya yang sudah disetorkan kepada pihak ketiga tidak seimbang dalam satu periode pelaporan. Umumnya yang dipotong/dipungut lebih besar dibandingkan dengan yang sudah disetorkan.

PSAP BA 09 paragraf 42 dan 43 menjelaskan bahwa pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Pengakuan dan pencatatan Utang PFK dalam laporan keuangan harus bisa memenuhi kriteria di atas, pengakuan dan pencatatan utang PFK pada pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki kendala yang disebabkan adanya nilai Utang PFK yang tidak dilengkapi bukti dokumen pungutan/potongan sehingga dalam pengakuan dan pencatatan dalam laporan keuangan masih belum dapat diyakini kewajarannya.

### **Upaya-Upaya Untuk Mengatasi Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.**

Beberapa kendala dan permasalahan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya harus bisa dicarikan upaya/solusi oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk bisa mendapatkan opini yang lebih baik atas penyusunan LKPD. Dalam penelitian ini peneliti menemukan upaya/solusi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas kendala dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan.

### **Pendidikan dan Pelatihan**

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih memiliki kendala berkaitan dengan SDM dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk mengatasi permasalahan SDM ini pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM melalui cara dengan melakukan pelatihan dan diklat serta memaksimalkan SDM yang ada dikarenakan keterbatasan jumlah SDM yang ada.

Upaya peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan diklat telah pernah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tapi masih dalam tahap pengenalan-pengenalan tentang implementasi SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Memaksimalkan SDM yang ada merupakan salah satu upaya untuk melakukan kegiatan penyusunan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual dikarenakan adanya SDM yang terbatas. Untuk kendala SDM pengelola aset yang selalu berganti-ganti pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan upaya dengan melakukan pembinaan kepada para pengelola aset dan mengusulkan ke SKPD untuk selalu melakukan pengkaderisasian setiap kali ada pergantian SDM pengelola aset.

Menurut Krumwiede (1998) dalam Usman (2014:105) pelatihan yang memadai memiliki efek yang berpengaruh positif terhadap kesuksesan adopsi sistem akuntansi, sebagai pemahaman tentang bagaimana untuk merancang, menerapkan dan menggunakan sistem ini menjadi meningkat. Demikian pula menurut Brusca (1997) dalam Usman (2014:105) yang menunjukkan bahwa transisi dari akuntansi berbasis kas menuju basis akrual membutuhkan biaya pelatihan yang signifikan.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam meningkatkan kualitas SDM masih dalam tahap pengenalan mengenai implementasi SAP berbasis akrual sehingga masih membutuhkan pelaksanaan pelatihan-pelatihan mengenai implementasi SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Adanya keterbatasan SDM sehingga dilakukan upaya memaksimalkan SDM yang ada akan mempengaruhi kualitas suatu pekerjaan sehingga akan membuat penyelesaian suatu pekerjaan akan menjadi lebih lama. SDM pengelola aset harus menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengingat banyaknya permasalahan berkaitan dengan pengelolaan aset yang berakibat pada pelaporan aset itu sendiri.

### **Data Keuangan**

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan masih memiliki kendala yang berkaitan dengan data keuangan dikarenakan belum terintegrasinya data antara aplikasi Simda Keuangan dan Simda BMD, dimana data keuangan ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan dalam melakukan rekonsiliasi maupun konsolidasi data untuk penyusunan laporan keuangan. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan penarikan data diantara kedua aplikasi tersebut serta melakukan perbandingan data secara manual untuk data keuangan dan data aset. Upaya berikutnya untuk mengatasi kendala dalam mendapatkan data keuangan dari SKPD, dilakukan upaya yang pertama yaitu penundaan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk SKPD yang belum melakukan rekonsiliasi data keuangan, dan upaya yang kedua yaitu penjemputan data langsung ke SKPD

Data yang terdapat dalam suatu organisasi dapat diolah sehingga menghasilkan informasi yang bisa digunakan oleh para eksekutif di organisasi untuk membantu pengambilan keputusan (Kadir, 2014:43). Data yang terintegrasi dalam suatu aplikasi database akan berpengaruh terhadap kualitas informasi yang akan dihasilkan dalam suatu aplikasi database. Salah satu keuntungan penggunaan sistem database untuk mengelola data sebuah organisasi memberikan beberapa keuntungan antara lain integrasi data sehingga informasi dapat dikombinasikan tanpa batas (Krismiaji, 2015:96).

Data menjadi sangat penting didalam pengolahan datanya dikarenakan data ini akan berpengaruh terhadap informasi yang akan dihasilkan. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diatas harus bisa dioptimalkan seperti dilakukannya pengintegrasian data antara Simda Keuangan dan Simda BMD. Untuk upaya permintaan data SKPD harus bisa dioptimalkan misalnya dengan pemberian sanksi tegas terhadap SKPD yang lambat dalam menyampaikan data, tentunya ini membutuhkan komitmen pimpinan yang kuat.

### **Pengamanan dan Penilaian Aset Tetap**

Berdasarkan LHP BPK Nomor 10.B/LHP/XIX.MND/06/2016 merekomendasikan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor 07.B/LHP/XIX.MND/05/2015 tanggal 29 Mei 2015, memerintahkan kepala DPPKAD dan para kepala SKPD terkait melakukan inventarisasi penilaian dan pengukuran aset tetap tanah serta bangunan dan gedung, memerintahkan kepala DPPKAD untuk menginstruksikan kepala Bidang Aset DPKAD supaya melakukan koordinasi dengan pengelola barang SKPD terkait pencatatan aset tetap dalam KIB, memerintahkan kepala DPPKAD untuk melakukan rekonstruksi kembali mengenai saldo awal PFK, penerimaan PFK, pengeluaran PFK, dan saldo akhir PFK berdasarkan bukti serta berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu untuk menghitung jumlah utang PFK yang sebenarnya. Berdasarkan beberapa rekomendasi

tersebut pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melakukan upaya-upaya untuk menindaklanjuti apa yang menjadi temuan BPK.

Upaya pertama yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu dilakukan upaya penelusuran/pencarian dokumen dan penilaian kembali untuk aset tetap tanah dan untuk kendaraan bermotor masih terus diupayakan pencariannya dan untuk kendaraan bermotor yang telah memiliki dokumen itu dinilai kemudian dilelang secara scrab. Dari upaya yang dilakukan masih terdapat aset tetap tanah dan kendaraan bermotor yang masih belum memiliki dokumen.

Upaya kedua yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu melakukan penilaian kembali untuk aset tetap tanah dibawah jalan dengan membentuk tim penilai, dimana nilai tanah disesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Upaya ketiga yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu melakukan penguraian dan pemisahan untuk pengadaan/belanja aset yang didalamnya ternyata terdapat pengadaan/belanja bahan pakai habis.

Upaya keempat yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu melakukan evaluasi untuk aset tetap gedung dan bangunan yang belum dimanfaatkan berkaitan dengan kelayakan gedung dan bangunan ini dengan merekrut tenaga ahli dibidangnya. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melakukan MOU dengan pihak Politeknik Negeri Gorontalo untuk melakukan evaluasi terhadap aset tetap gedung dan bangunan yang belum dimanfaatkan dan kegiatan evaluasi ini masih berproses.

Simamora dan Halim (2013:31) berpendapat bahwa pengamanan merupakan kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan barang milik daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum. Penilaian merupakan suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik negara/daerah. Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka pengamanan dan penyusunan neraca daerah dan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow diatas belum sepenuhnya mengatasi kendala dalam pengakuan dan pencatatan aset tetap dikarenakan masih adanya permasalahan aset yang belum terselesaikan seperti aset tetap tanah dan kendaraan bermotor yang hingga saat ini masih belum memiliki dokumen dan upaya yang dilakukan masih dalam tahap pencarian dan penelusuran dokumen. Untuk upaya evaluasi terhadap aset gedung dan bangunan yang belum dimanfaatkan hingga saat ini masih dalam tahap MOU dengan politeknik untuk dilakukan penilaian kelayakan gedung dan bangunan tersebut.

### **Rekonsiliasi Data**

Rekonsiliasi data merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk menindaklanjuti temuan BPK berkaitan dengan pengakuan dan pencatatan utang PFK yang belum dapat diyakini kewajarannya. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan upaya rekonsiliasi data Utang PFK bersama Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPN) Kotamobagu untuk menghitung jumlah Utang PFK yang sebenarnya, kemudian menyetorkan Utang PFK tersebut ke kas negara.

Purnomo dan Samopa (2013:372) menjelaskan bahwa rekonsiliasi merupakan proses membandingkan dua catatan untuk memastikan bahwa tidak ada perbedaan pada dua catatan tersebut, hasil dari rekonsiliasi yang dilakukan adalah Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). Berita Acara Rekonsiliasi adalah dokumen berita acara yang menuangkan hasil dari proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh satuan kerja. Dari definisi tersebut maka rekonsiliasi Utang PFK adalah membandingkan catatan keuangan yang ada di Bendahara Umum Daerah

dengan catatan keuangan yang ada di KPPN Pratama untuk memastikan bahwa kedua pihak telah mencatat semua transaksi keuangan dengan benar.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan rekomendasi BPK telah melakukan rekonsiliasi data utang PFK bersama KPPN Pratama untuk melakukan rekonstruksi kembali mengenai saldo PFK. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah mendapatkan hasil saldo sebenarnya Utang PFK dan telah melakukan penyetoran Utang PFK.

#### **Daftar Pustaka**

- Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makasar. Jurnal Administrasi Publik, Volume 01, No. 1, 2010.
- Biswas R. Md, Rahman M. Sk, Rahman A. Mirza. 2015. *Effectiveness of Accrual Basis Accounting As Compared To Cash Basis Accounting In Financial Reporting*. International Journal Of Multidisciplinary Research and Development . Vol. 2, No. 10, Hal. 467-473, ISSN: 2349-5979.
- Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2014. *Gambaran Umum Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Jakarta.
- Hery. 2013. *Teori Akuntansi*. Edisi Kesatu. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kadir, Abdul. 2014. *Pengenalan Sistem Informasi*. Edisi Kedua. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Krismiaji. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Keempat. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Kristiawati, Endang. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat*. Universitas Panca Bhakti Pontianak. Vol. VIII, No. 3, Hal. 171-190, P-ISSN: 1979-858X.
- Purba, Marisi. 2013. *Akuntansi Keuangan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud*. Edisi Pertama. Bandung : Graha Ilmu.
- Purnomo Sigit Eko, *Samopa Febriliyan*. 2013. *Pembuatan Sistem Informasi Rekonsiliasi Keuangan Negara Menggunakan PHP dan My SQL*. Jurnal Teknik Pomits , Vol 02, No. 02. ISSN 2337-3539. 2013.
- Rahmat, Saeful. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Equilibrium, Volume 05, No. 9, Hal 1-8, 2009.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi pemerintahan*. Lembaran Negara RI Tahun 2005, No. 47. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan*. Lembaran Negara RI Tahun 2010, No. 123. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Simamora Rudianto, Halim Abdul . 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah Dan pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Di Kabupaten Tapanuli Selatan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 13, No. 02. 2013.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Edisi Kesebelas. Bandung : Alfabeta.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2014. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual*. Edisi Ketiga. Bandung : Alfabeta.
- Usman. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Akuntansi Akrual pada Entitas Pemerintah Daerah*. Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret. Jurnal Akuntansi dan Investasi, Volume 15, No. 2, 2014.